



P U T U S A N

Nomor 36/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

- 1. Erlifiati**, Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Baet Mesjid, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar;
- 2. Anwar**, Umur \pm 47 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. Ratu Nahrisyah No. 54 Desa Meunasah Alue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- 3. Lukman hakim. SE**, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Apartemen Taman Rasuna 10/10C, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 4. Muhammad Iqbal**, Umur \pm 44 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Residen Danubroto, Lr. Taman Kurnia III, Geuceu Kayee Jato, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
- 5. Sri Wahyuni**, Umur \pm 36 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Baet Mesjid, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar;
- 6. Muhammad Thariq, S.E.** Umur \pm 35 Tahun, Pekerjaan Pegawai BUMD, beralamat di Dusun Tengku Saba, Kelurahan Meunasah Peukan, Kota Sigli, Kabupaten Pidie;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARWIS, S.H., ONA HANDAYANI, S.H., TEUKU RACHMAD KURNIAWAN, S.H., M.H., PUTRA AGUSWANDI, S.H.I., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “**DARWIS, S.H. & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara No. 51 Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** semula sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Lawan:

1. Juariah, Umur \pm 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tagga, Beralamat di Dusun Darussalam, Desa Baet Mesjid, Kecamatan Suka makmur, Kabupaten Aceh Besar, dalam ini memberikan kuasa insidentil kepada Hamdani, S.T. (anak kandung dari Juariah) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 September 2018;

2. M. Adam Hasyim, Umur \pm 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Darussalam, Desa Baet Mesjid, Kecamatan Suka makmur, Kabupaten Aceh Besar;

Selanjutnya disebut Para Terbanding, semula **sebagai Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggitersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 9 April 2019 Nomor 36/Pen.Pdt/2019/PTBNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Februari 2019, Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 13 Agustus 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik sah dari tanah kebun seluas 818 m2, yang terletak di Dusun Darussalam, Desa Mesjid Baet, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah (Alm) A. Djalil Ahmad dan Zuhri Hasyim
 - Sebelah Selatan : Tanah M. Adam dan Juariah serta tanah (Alm) Djalil Ahmad
 - Sebelah Timur : Tanah Salami dan (Alm) M. Jamal
 - Sebelah Barat : Tanah (Alm) Hendon Ahmad

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat merupakan hasil dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dari Para Penggugat, yaitu (Alm) Hendon Ahmad;
3. Bahwa Para Tergugat merupakan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat di sebelah Selatan;
4. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan memindahkan pagar yang menjadi batas antara tanah yang dimilikinya dengan tanah milik Para Penggugat, tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat;
5. Bahwa Para Tergugat memindahkan pagar tersebut ke dalam tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Para Tergugat memindahkan batas tanah miliknya yang berada pada bagian Utara ke dalam tanah milik Para Penggugat sejauh ± 2 meter.
 - Para Tergugat memindahkan batas tanah miliknya yang berada pada bagian Timur ke dalam tanah milik Para Penggugat sejauh $\pm 9 \times 13$ meter.
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, yaitu kehilangan atau berkurangnya hak atas tanah yang dimiliki Para Penggugat seperti rincian dalam poin No.5 di atas;
7. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari Para Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang diputuskan nanti, maka mohon kiranya majelis hakim meletakkan uang paksa (*dwangsom*) terhadap Para Tergugat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya setelah perkara *a quo* diputuskan oleh majelis hakim;
8. Bahwa perkara ini muncul karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka patut kiranya majelis hakim membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan sebagai mana yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Jantho C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memanggil Para Tergugat yang berpekerja secara Sah dan patut guna bersidang yang Khusus untuk itu, serta dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa objek tanah kebun seluas 818 m², yang terletak di Dusun Darussalam, Desa Mesjid Baet, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar dengan batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah (Alm) A. Djalil Ahmad dan Zuhri Hasyim
 - Sebelah Selatan : Tanah M. Adam dan Juariah serta tanah (Alm) Djalil Ahmad
 - Sebelah Timur : Tanah Salami dan (Alm) M. Jamal
 - Sebelah Barat : Tanah (Alm) Hendon AhmadAdalah sah menurut hukum menjadi milik dari Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan kembali pagar dari tanah Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah milik Para Penggugat yang telah hilang atau berkurang akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut;
 - Tanah seluas \pm 2 meter pada bagian sebelah Utara dari tanah Milik Para Tergugat.
 - Tanah seluas \pm 9 x 13 meter pada bagian sebelah Utara dari tanah Milik Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan penggugat kurang pihak berperkara (*plurium litis consortium*)

Bahwa dalam dalil Posita gugatannya, penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap tergugat saja.

Bahwa faktanya tergugat memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua (warisan) yang telah turun temurun, sudah di tempati oleh keluarga Juariah dan hamdani, tetapi ada pihak yang seharusnya digugat adalah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan Gampong Baet Mesjid karena diantara tanah yang disengketakan tersebut telah dibuat atau dibangun jalan penghubung antara gampong baet mesjid dan baet meusago.

Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini di kuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No 78 K/Sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan Formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1421k/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 menyatakan bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan Formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum di gugat;

Bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas ,tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo, berkenan **untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijkeverklaard)**;

B. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing)

Bahwa dalam Posita Gugatannya penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas Obyek tanah kebun seluas 818m2 yang terletak di dusun Darussalam, Desa Baet Masjid, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;

Sehingga tidak benar objek sengketa merupakan milik penggugat seluruhnya, karena ada jalan sebagai pembatas disebelah barat ditanah tersebut untuk menghubungkan antara gampong Baet Mesjid dan Baet Meusago, maka sudah seharusnya majelis hakim menyatakan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

Karena faktanya tanah sengketa tersebut bukan seluruhnya tanah milik penggugat, maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo, berkenan untuk **menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(niet on vankelijkeverklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam Posita gugatannya angka 1 tidak benar dan tidak beralasan hukum mengigat penggugat tidak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



menjelaskan apa yang menjadi dasar dan alas hak kepemilikan tanah objek sengketa yang diklaim sepihak milik Penggugat serta tidak pula menerangkan dari mana dasar dan sumber data Penggugat menyimpulkan bahwa luas tanah Objek sengketa adalah ± 818 m², jika hanya klaim sepihak tentu hal itu patut dipertanyakan kebenaran tentang hak kepemilikan terhadap tanah objek sengketa.

2. Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh penggugat merupakan hasil dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dari para penggugat, namun tidak semuanya tanah penggugat karena ada jalan pehubung antara Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Meusago disebelah barat ± 3 meter.
3. Bahwa tidak benar tanah milik tergugat berbatasan dengan tanah penggugat disebelah selatan, sebab tanah yang disebelah selatan adalah tanah milik umum dari perbatasan antara Gampong Baet Masjid dan Baet Meusago,
Bahwa yang benar tanah milik tergugat hanya berbatasan dengan tanah milik penggugat di sebelah Barat dan sebelah Utara.
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita angka 4 dan 5, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sebab yang memindahkan pagar tersebut bukan Tergugat melainkan para Penggugat yang telah mencabut dan memindahkan pagar tersebut ketanah para Tergugat sehingga timbul sengketa ini.
5. Bahwa tentang dalil penggugat menuntut uang paksa (*dwangsoom*) terhadap Tergugat merupakan tuntutan yang tidak mempunyai dasar, sehingga haruslah diabaikan dan ditolak.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkeverklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2019 Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.533.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat AIYUB,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 6 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Maret 2019; yang pada pokoknya sebagai memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Memori Banding ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN-JTH tanggal 06 Februari 2019 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Hamdani ST dan M.Adam Hasyim, Para Terbanding semula Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 6 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 14 Maret 2019 untuk Para Terbanding semula Para Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula semula Para Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sekarang Pembanding sangat keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, karena menurut Penggugat sekarang Pembanding, Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara dengan nomor 26/Pdt.G/2018/PN Jth pada tanggal 06 Februari 2019 tidak berimbang cenderung memihak pada Tergugat dan selain itu hakim tingkat pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku serta tidak cermat dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tingkat pertama peradilan tersebut adalah cacat hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan yang akibatnya merugikan Penggugat/Pembanding ;
2. Bahwa di dalam hukum acara perdata, **kerugian merupakan syarat untuk menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum** (J. satrio, 1992, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*). **Analogi acontrario dari doktrin tersebut adalah bahwa setiap gugatan perbuatan**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



melawan hukum harus memintakan ganti kerugian. Yang mana di dalam petitum Gugatan Para Penggugat/sekarang Pembanding adalah meminta Majelis Hakim tingkat pertama Menghukum Para Tergugat untuk memindahkan kembali pagar/batas tanah dari tanah Para Penggugat tersebut ;-

3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum dengan langsung mencari fakta apakah benar para Penggugat dahulu/sekarang pembanding memiliki tanah seluas 818 m² yang merupakan warisan dari orang tua para penggugat **tanpa meneliti secara detil kepemilikan tanah tersebut atas nama siapa.** Dan parahnya lagi Majelis Hakim **mengabaikan alat bukti surat P-2 SAMPAI DENGAN P-9** dengan alasan surat bukti Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan Syarat Materil;
4. Bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, seseorang hanya akan membangun pagar diatas tanah miliknya bukan tanah orang lain, maka para penggugat telah bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, akan tetapi oleh para Tergugat dengan sengaja telah memindahkan pagar yang menjadi batas tanah para Pengugat tersebut, hal yang demikian tak ubahnya seperti orang yang menanam sawit di tanah milik orang lain tanpa izin pemilik tanah, perbuatan seperti itu tidak hanya merupakan perbuatan melawan hukum perdata, bahkan juga merupakan perbuatan melawan hukum pidana;
5. **Bahwa Berdasarkan alat bukti surat P-1 S/D P-9 SERTA TERHADAP SAKSI-SAKSI** yang diajukan oleh para Penggugat telah mengarah dan terbukti bahwa Para Tergugat/sekarang Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 12 alenia ke-4 (empat) menyatakan Bahwa saksi-saksi Para penggugat tidak mengetahui adanya sengketa mengenai batas tanah, padahal jelas terhadap saksi Bustamam Husin dan Saksi Bakhtiar Sufi dalam fakta-fakta persidangan menyatakan mengetahui sengketa Antara Para Penggugat dan tergugat tersebut, untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim tingkat Banding dapat membatalkan Putusan pengadilan Tingkat pertama tersebut ;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU MENERAPKAN HUKUM** dalam memutus perkara *aquo* ;
7. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan fakta dengan "menghubungkan-hubungkan" Para Saksi Penggugat, serta mengkait-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



kaitkan bahwa para Penggugat tidak mengetahui jelas luas tanah milik para penggugat sehingga menjadi patokan bagi Majelis hakim tingkat pertama dalam memutus perkara Aquo (pertimbangan hukum pada hal 16 alenia ke-3) untuk itu **sangat tidak relevan majelis hakim dalam mempertimbangkan terhadap putusan nya tersebut ;**

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas-batas tanah yang dicantumkan Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya telah sesuai dengan batas-batas sebenarnya, artinya **tidak terdapat kesalahan objek ;**
9. Bahwa faktanya objek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya adalah sah milik Para Penggugat/yang dahulu menjadi tempat tinggal para penggugat masa kecil bersama orang tua para penggugat sampai dengan orang tua Para Penggugat telah meninggal dunia saat ini ;
10. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di atas tanah milik Para Penggugat/Pembanding tersebut benar Para Tergugat/terbanding memindahkan batas tanah miliknya yang berada pada bagian utara kedalam milik tanah Para Penggugat sejauh 2 meter serta Para Tergugat juga memindahkan batas tanah miliknya yang berada pada bagian timur kedalam tanah milik para penggugat sejauh 9 meter x 13 meter ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka dapat disimpulkan bahwa **MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN** karena telah menyatakan serta berkesimpulan atau memutus perkara dengan tidak relevan sebagaimana yg tertuang dalam petitum para Penggugat yakni “ majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa benar tanah milik penggugat yang terletak di dusun Darussalam desa Baet Mesjid besar luasnya adalah 818 m2 majelis hakim juga berkesimpulan para penggugat tidak dapat membuktikan para tergugat telah memindahkan batas tanah tersebut, untuk itu oleh karena kesimpulan ajelis hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang di mintakan dalam gugatan para penggugat tersebut yang mana **berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, fakta-fakta persidangan, maka kesimpulan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak relevan ;**
12. Bahwa Oleh karena Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak ada mempertimbangkan terhadap Bukti yang diajukan Para

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, untuk itu kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 26/Pdt.G/ 2018/PN.Jth, tanggal 6 Februari 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara persidangan, memori banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Jth, tanggal 6 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang-Undang No 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 200, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 26 / Pdt.G / 2018 / PN Jth tanggal 6 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh hari Rabu, tanggal **8 Mei 2019** oleh Kami **H. Djumali, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maratua Rambe, S.H., M.H** dengan **Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 April 2019 Nomor 36/Pen.Pdt/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at** tanggal **10 Mei 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahdi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maratua Rambe,S.H,M.H.

H. Djumali,S.H.

Bayu Isdiyatomoko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mahdi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya prosesRp.139.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 13/PDT/2019/PTBNA